



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

[REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 9 Februari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. R.Naroba, S.Th pada tanggal 10 Oktober 2017 di Jemaat GPI Papua "Rehoboth" Kaimana. Perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 9208-KW-08102019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, tertanggal 8 Oktober 2019. (Foto Copy terlampir);

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di Kaimana dan telah dikaruniai dua orang anak, seorang Putra bernama [REDACTED] dan seorang Putri bernama [REDACTED]. (Fotocopy Akta kelahiran terlampir);
3. Bahwa sejak Tahun 2013 rumah tangga Penggugat tidak hidup harmonis lagi dengan Tergugat karena tergugat sering keluar malam dan pulang subuh dalam keadaan mabuk Miras, bahkan sering melakukan penganiayaan dan pengancaman;
4. Bahwa pada saat Tergugat mabuk miras tergugat selalu meminta Penggugat untuk melayani hubungan sex dan bila tidak dilayani maka Tergugat akan melakukan tindakan kekerasan bahkan yang membuat Penggugat malu adalah Tergugat akan melakukan dalam keadaan reseh sehingga mungkin saja tetangga tahu;
5. Bahwa sering pula dalam keadaan mabuk miras Tergugat mengeluarkan kata kata menghina Penggugat maupun orang tua Penggugat bahkan juga suku key sehingga tergugat merasa sangat tertekan dan takut hal ini diketahui oleh keluarga Penggugat;
6. Bahwa selama berumah tangga dengan tergugat, Penggugat merasa seperti tidak memiliki suami sebab Tergugat jarang ada dirumah sebagai suami atau pun ayah untuk membantu merawat dan mengayomi anak-anak pada saat mereka sakit;
7. Bahwa sebagai Istri, Penggugat tidak pernah tahu berapa penghasilan sebenarnya suami (Tergugat) bahkan setiap ditanyakan tergugat selalu menjawab "kamu tidak perlu tahu cukup yang saya kasih kamu pakai";
8. Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang selalu miras maka pada bulan september 2019 Tergugat minggat ke Sorong dengan membawa kedua putra putri dengan harapan Tergugat bisa menyadari keadaan dan menyusul ke Sorong untuk menjemput;
9. Bahwa Penggugat akhirnya kembali ke Kaimana di jemput oleh ibu penggugat dan bukan oleh tergugat dan setibanya di Kaimana Ibu Penggugat pernah berbicara dengan Penggugat dan Tergugat namun sejak itu Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa keputusan itu telah bulat dan Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan tergugat karena nantinya sikap tergugat akan terulang lagi yang membuat Penggugat tertekan fisik maupun psikhis;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan sendiri masalah Rumah Tangga ini, bahkan telah meminta masukan dari pihak

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan memilih jalan masing masing;

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat menarik kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 8 Oktober 2019 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9208-KW-08102019-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] yang berumur 10 tahun dan [REDACTED] yang berumur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat sampai anak anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anakan kami yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] sebesar Rp. 2.000.0000,- (dua juta) tiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan Biaya Perkara kepada tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 10 Februari 2022 untuk hadir sidang pada tanggal 16 Februari 2022, tanggal 18 Februari 2022

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sidang pada tanggal 23 Februari 2022 dan tanggal 23 Februari 2022 untuk hadir sidang pada tanggal 1 Maret 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, pemeriksaan perkara gugatan *a quo* tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], dengan Nomor Induk Kependudukan 9208014808900001 tertanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], dengan Nomor Induk Kependudukan 9208012006800003 tertanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED], Nomor 9208-KW-08102019-0001 tertanggal 8 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah antara [REDACTED] dengan [REDACTED], Nomor: 03 DN/GPI PAPUA/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPI Papua Rehobot Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] Nomor 9208012002130001 tertanggal 11 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 9208-LT-14102019-0025 tertanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 9208-LT-25082021-0040 tertanggal 26 Agustus 2021, yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, setelah diteliti yakni bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan terhadap bukti P-2 telah diberi materai secukupnya adalah fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya yaitu:

1. **Saksi REMINA RAHAWARIN**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi REMINA RAHAWARIN kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi REMINA RAHAWARIN merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi REMINA RAHAWARIN mengerti hadir di persidangan sebagai saksi dalam sidang perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Rehobot, Kaimana dan pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, saksi REMINA RAHAWARIN hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED], laki-laki, lahir di Kaimana, tanggal 10 Juni 2011 dan [REDACTED], perempuan, lahir di Kaimana, tanggal 14 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan Tergugat yang sering marah-marah, mabuk-mabukan dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi REMINA RAHAWARIN tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi pernah suatu hari pada saat saksi REMINA RAHAWARIN berada di rumah lalu mendapat telepon dari Penggugat untuk ke rumah kos-kosan Penggugat dan Tergugat, pada waktu saksi REMINA RAHAWARIN sampai di sana, saksi REMINA RAHAWARIN melihat leher Penggugat sudah berlumuran darah, kemudian sering Penggugat pulang ke rumah dan mengatakan jika Penggugat di pukul oleh Tergugat, dan juga pada waktu di rumah saksi REMINA RAHAWARIN, Penggugat dan Tergugat di dalam kamar lalu saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMINA RAHAWARIN pernah mendengar Penggugat berteriak-teriak karena dipukul;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa saat ini anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering memberikan uang untuk biaya sekolah anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini memiliki usaha mebel;
- Bahwa hampir setiap malam Tergugat minum-minuman keras jenis saguer bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain sehubungan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 10 Februari 2022 untuk hadir sidang pada tanggal 16 Februari 2022, tanggal 18 Februari 2022 untuk hadir sidang pada tanggal 23 Februari 2022 dan tanggal 23 Februari 2022 untuk hadir sidang pada tanggal 1 Maret 2022, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, menurut Majelis Hakim pokok permasalahan dalam perkara a quo terdapat pada *petitum* angka 2 Gugatan Cerai Penggugat yang menyatakan perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 8 Oktober 2019 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-08102019-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Cerai Penggugat, Penggugat mendalilkan jika Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di GPI Papua "Rehoboth" Kaimana pada tanggal 10 Oktober 2017 dan telah tercatat pada Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia tanggal 8 Oktober 2019 di Kabupaten Kaimana berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 9208-KW-08102019-0001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], dengan Nomor Induk Kependudukan 9208014808900001 tertanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], dengan Nomor Induk Kependudukan 9208012006800003 tertanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], Nomor 9208-KW-08102019-0001 tertanggal 8 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, dan bukti P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] Nomor 9208012002130001 tertanggal 11 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana serta Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi REMINA RAHAWARIN, dimana saksi tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyebutkan, antara lain:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana sebagaimana dalam bukti P-3 telah sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh dalam keadaan mabuk minuman keras bahkan sering melakukan penganiyaan dan pengancaman dan pada akhirnya pada bulan September tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sejahtera dan tidak pernah terjadi hal-hal yang di luar dari norma kehidupan berumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED], laki-laki, lahir di Kaimana, tanggal 10 Juni 2011 (tanda bukti P-6) dan [REDACTED], perempuan, lahir di Kaimana, tanggal 14 Mei 2015 (tanda bukti P-7), namun seiring dengan berjalannya waktu sejak tahun 2019 hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kaimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh dalam keadaan mabuk minuman keras bahkan sering melakukan penganiyaan dan pengancaman, yang pada akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi saat ini, hal tersebut dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi REMINA RAHAWARIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Utarom Air Tiba, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di Jalan Kasuarina Belakang Toko Megamedia, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian haruslah terdapat alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu alasan telah terbukti maka suatu perkawinan dapat dikatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh *petitum-petitum* yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap *petitum* kedua gugatan Penggugat yang isinya menyatakan perkawinan antara

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ (Penggugat) dengan _____ (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 8 Oktober 2019 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-08102019-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut telah dipertimbangkan di atas sehingga secara *mutatis mutandis petitum* tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan yang mana Penggugat dinilai mampu membuktikan gugatannya serta gugatannya memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, kaitannya dengan keberadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal serumah lagi sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(f) PP No .9 Tahun 1975*, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini tidak tinggal satu rumah, namun jika rumah tangga mereka dipertahankan atau tidak diceraikan maka akan sulit bisa kembali terbina dengan baik karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak hidup serumah lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menunjukkan telah hilangnya ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan (*vide* Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan meninjau falfasah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan batin di antara suami istri dengan senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu telah menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut, sehingga perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat menjalani kehidupan masing-masing tanpa harus saling menyakiti sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik lagi bagi kelangsungan hidupnya kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi, dengan demikian *petitum kedua* gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum* ketiga gugatannya menuntut agar menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] yang berumur 10 tahun dan [REDACTED] yang berumur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-6 dan P-7, maka diperoleh fakta hukum yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED], laki-laki, lahir di

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana, tanggal 10 Juni 2011 (tanda bukti P-6) dan [REDACTED], perempuan, lahir di Kaimana, tanggal 14 Mei 2015 (tanda bukti P-7), keduanya adalah anak yang sah dari Penggugat selaku Ibunya dan Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sehingga diperoleh fakta hukum jika [REDACTED], laki-laki, lahir di Kaimana, tanggal 10 Juni 2011 dan [REDACTED], perempuan, lahir di Kaimana, tanggal 14 Mei 2015, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari [REDACTED], laki-laki, lahir di Kaimana, tanggal 10 Juni 2011 dan [REDACTED], perempuan, lahir di Kaimana, tanggal 14 Mei 2015 ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat layak dan dapat diberikan kepercayaan mengurus anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat *petitum ketiga* gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum* keempat gugatannya menuntut agar mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak kami yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa merujuk bunyi Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan salah satu kewajiban dan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah "*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", oleh karena tanggung jawab utama dalam pasal tersebut diletakan kepada suami/bapak dan telah ternyata pula dipersidangan bahwa Penggugat sebagai ibu tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap maka sudah seharusnya pengadilan sebagaimana dalam pasal tersebut mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan terhadap kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tidak ada yang menjelaskan tentang besaran penghasilan yang diterima Tergugat perbulannya melainkan hanya menjelaskan usaha yang dimiliki oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran kewajiban yang harus diberikan Tergugat terhadap kebutuhan pendidikan anak-anaknya tersebut seproporsional mungkin dan jumlah itu akan dituangkan dalam amar putusan ini. Kewajiban tersebut dilaksanakan Tergugat hingga anak-anak tersebut mandiri dan dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kelima gugatan Penggugat yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pada dasarnya pihak yang bersangkutan sendirilah yang melaporkan perceraian tersebut kepada instansi yang bersangkutan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan dan memberikan Salinan Putusan kepada Instansi Pelaksana lalu berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Buku Register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum* kelima gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keenam gugatan Penggugat yang isinya membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan dengan *verstek* maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat putus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat) adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat) yang berlangsung dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. R. Naroba, S.Th. pada tanggal 10 Oktober 2017 di Jemaat GPI Papua "Rehoboth" Kaimana dan telah dicatatkan tanggal 8 Oktober 2019 di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-08102019-0001 tanggal 8 Oktober 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED], laki-laki, lahir di Kaimana, tanggal 10 Juni 2011 dan [REDACTED], perempuan, lahir di Kaimana, tanggal 14 Mei 2015 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
7. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED], laki-laki, lahir di Kaimana, tanggal 10 Juni 2011 dan [REDACTED], perempuan, lahir di Kaimana, tanggal 14 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, guna dicatat pada

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

buku yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H. dan MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn tanggal 9 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIM KATANDEK, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn

MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H.

Panitera Pengganti,

LIM KATANDEK, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses/Pemberkasan : Rp 200.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Panggilan	: Rp 290.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah puluh ribu rupiah)	: Rp 560.000,00 (lima ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)